



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,  
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
E-mail : [unmul@cbn.net.id](mailto:unmul@cbn.net.id) Website : <http://www.unmul.ac.id>.

**KEPUTUSAN**  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 432 /OT/2007

TENTANG

**PENGANGKATAN WAKIL DOSEN UNTUK ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan peningkatan status UP. Fakultas Teknik menjadi Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat anggota senat Fakultas Universitas Mulawarman dari unsur wakil dosen ;
  - bahwa menindaklanjuti surat Pjs. Dekan Fakultas Teknik Unmul. Nomor 3031/H17.9/DT/2007, tanggal 21 Nopember 2007, perihal penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - bahwa untuk keperluan butir a, dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 43 Tahun 1999, tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  - Undang- Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 Tahun 1965, tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 102 Tahun 2001, Jo Kepres RI. Nomor 35 Tahun 2004, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005 ;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 169/A/1997, tentang Tata Cara Pemilihan Wakil Dosen Untuk Anggota Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 424/KP/2007, tentang Pengangkatan Pejabat Dekan Fakultas Teknik Universitas Mulawarman periode 2007-2011.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Dosen Wakil Fakultas Teknik Universitas Mulawarman, tanggal 21 Nopember 2007.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum di bawah ini sebagai Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Mulawarman dari unsur wakil dosen, sebagai berikut :

No.	N a m a / N I P	Pangkat/Golongan	Jabatan Fungsional
1.	Ir. Masayu Widiastuti, MT NIP.132137979	Pembina, IV/a	Lektor Kepala
2.	Ir. Harjuni, M.Si. NIP. 132138086	Pembina, IV/a	Lektor Kepala


Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

Ketiga : Segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya bilamana dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 29 Nopember 2007

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr.   
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
5. Sekretaris Senat Unmul ;
6. Dekan Fakultas Teknik Unmul ;
7. Semua Unit Struktural dilingkungan Unmul.